

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dasar hukum dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Pratama et al, 2021). Pada Pasal 3 juga dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi dalam menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat bereintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan lagi sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan dijelaskan lebih rinci lagi yakni narapidana wajib untuk mendapatkan pemberdayaan dalam pembinaan dan pembimbingan yaitu berupa keterampilan kerja dan latihan kerja (Janet, 2003).

Pengertian Rumah Tahanan Negara dapat kita lihat dalam PP No 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 2 yang berbunyi “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan” (Pintabar et al, 2024). Sedangkan pengertian dari Lembaga Pemasyarakatan dapat kita lihat dalam UU No 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan pada pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Lembaga

Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan dan anak didik Pemasyarakatan”. Fungsi LAPAS sebagai Lembaga Pendidikan dan sekaligus sebagai Lembaga pembangunan yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi narapidana, dengan kata lain lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana harus mampu berfungsi sebagai Lembaga Pendidikan dan pembangunan (Nisaikamilah, 2020).

Tetapi pada saat sekarang ini karena jumlah warga binaan pemasyarakatan yang semakin banyak yang tidak didukung dengan jumlah tempat pembinaanya menjadikan adanya alih fungsi Rumah Tahanan Negara sebagai tempat melaksanakan perawatan pelayanan tahanan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku berubah menjadi tempat pembinaan narapidana (Herdiana & Samputra, 2021). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni: Pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Di Indonesia angka kejahatan narkoba masih terbilang tinggi dan tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia menjadi pasar besar penjualan bagi para pengedar narkoba dari jaringan nasional hingga internasional (Koroh & Andriany, 2020). Indonesia juga menjadi pengguna narkoba tertinggi di Asia. Dilaporkan bahwa 3,2 juta orang di Indonesia menggunakan narkoba, yang menyebabkan sekitar 15.000 kematian setiap tahun, atau rata-rata 41 kematian setiap hari karena overdosis atau infeksi AIDS. Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 yaitu sebesar 1,73%, dari 10.000 penduduk Indonesia yang berusia 15 sampai 64 tahun

hanya 173 orang yang memakai narkoba dalam satu tahun terakhir sedangkan untuk kategori pernah pakai menurun menjadi 2,20%. Pengedar narkoba di Indonesia sudah tidak terkendali dan di Indonesia sendiri sangat mudah untuk mendapatkan barang narkoba tersebut (Aritonang et al, 2022).

Lembaga Pemasyarakatan menjadi instansi terakhir pada proses peradilan pidana, serta wadah bagi pelaku tindak pidana yang telah menerima keputusan dari hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menjalani pemidanaan (Suandika & Wirasatya, 2021). Disamping itu Lembaga Pemasyarakatan menjadi bagian dari Sistem Peradilan Pidana untuk merealisasikan tujuan dari sistem tersebut, dengan meresosialisasi serta merehabilitasi pelanggar hukum, melalui pembinaan dan pembimbingan agar saat kembali dalam lingkungan masyarakat menjadi orang baik (Fernanda, 2020). Pembinaan selalu diarahkan pada resosialisasi menggunakan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan Pembinaan pelanggar hukum tidak hanya membalas tetapi juga memperbaiki falsafah pemidanaan di Indonesia, pada dasarnya mengalami perubahan seperti yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana sebagai orang yang tersesat dan memiliki waktu untuk bertaubat (Cahyaningtya & Rochaeti, 2022).

Lembaga pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selain itu dijelaskan bahwa Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat

mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi (Kasmanto, 2021).

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang, sebagai salah satu satuan kerja atau UPT dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, merupakan lembaga yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai program seberapa efektifnya program tersebut dalam program pembinaan kemandirian kasus narkotika yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang.

Problematika pembinaan warga binaan LAPAS masih memerlukan perhatian yang berfokus pada kondisi fisik maupun non fisik. Sesudah bebas dari lembaga pemasyarakatan mereka diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya seperti sediakala. Karena di dalam lembaga pemasyarakatan mereka telah mendapatkan pembinaan keterampilan, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan lembaga pemasyarakatan yaitu memulihkan kembali kesatuan hubungan antara masyarakat dengan warga binaan.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang memiliki kapasitas 620 orang dan tercatat 4 November 2024 jumlah WBP di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang mencapai 709 orang ini menunjukkan kondisi LAPAS Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang telah dinyatakan kelebihan kapasitas (Over Capacity) dengan kasus Narkotika

(pedagang/bandar dan pengguna). Yang merupakan Warga Negara Indonesia sebanyak 664 orang, dan Warga Negara Asing sebanyak 45 orang yang berasal dari Singapura 7 orang, Malaysia 31 orang, Nepal 1 orang, Taiwan 6 orang.

Sistem pembinaan narapidana di LAPAS Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang dalam memberdayakan warga binaan pemasyarakatan dirasa masih kurang efektif dan belum optimal dikarenakan belum memberikan efek jera bagi pelaku. Beberapa diantara narapidana yang telah menjalani masa hukumannya setelah mereka keluar justru mereka mengulangi kesalahannya dan masuk kembali kedalam penjara.

Program pembinaan kemandirian diharapkan dapat membantu produktifitas yang dapat berkembang di LAPAS. Bahkan bisa dijadikan sebagai upaya untuk memperbaiki diri narapidana atas kesalahan dan kekeliruan yang telah diperbuatnya. Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, pidana dan penjara bukan semata-mata sebagai sebuah hukuman, akan tetapi lebih menitik beratkan pada pembinaan kepribadian dan kemandirian dalam rangka reintegrasi sosial warga binaan untuk kembali ke lingkungan masyarakat setelah bebas.

Produk-produk yang dihasilkan cukup berkualitas namun sejauh ini produk warga binaan LAPAS belum dapat dipromosikan lebih luas lagi, dan hampir semua LAPAS memiliki kegiatan serupa dalam memberdayakan Warga Binaannya. Namun, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang usaha tersebut masih seputar mengeluarkan output dan belum menghasilkan outcome atau keuntungan yang signifikan. Perlu adanya perubahan manajemen dengan memperhatikan pemanfaatan potensi dan kekhususan daerah untuk bekerjasama

antara LAPAS dengan instansi-instansi terkait dalam rangka pembinaan kemandirian dan kepribadian WBP.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggungjawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan Pembinaan kemandirian dilaksanakan dengan maksud agar narapidana memiliki bekal keterampilan yang cukup, sehingga setelah bebas diharapkan mampu bersaing dalam bursa tenaga kerja dan/atau dapat hidup mandiri sehingga dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan urgensi nya permasalahan yang terjadi pada berbagai program pengembangan bagi warga binaan masih kurang, maka peneliti mencoba untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat penelitian dengan judul “**Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian yang diteliti, maka terdapat perumusan masalah dalam penelitian yang diteliti yakni bagaimana Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di angkat, terdapat tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan mengetahui seberapa efektif nya program yang disediakan oleh LAPAS Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang dalam melakukan pembinaan Kemandirian.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berfokus kepada efektivitas sebuah program dengan kajian Administrasi Publik. Sehingga, kajian yang berkaitan dengan Efektivitas akan berlandaskan kepada bidang ilmu Administrasi Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan sedikit sumbangsih kepada pimpinan LAPAS Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang terkait seberapa efektif program yang dijalankan oleh pihak LAPAS untuk melaksanakan pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

